



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Langgak Sorta Br Manurung (Op.Sondang)**, Umur 70 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sindang Raya No.1 A RT. 014 RW. 3 Kelurahan Jati Kecamatan Polugadung, Jakarta Timur;
2. **Asminah Br Manurung (Op. Maria)**, Umur 66 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Kelapa Cengkir 2 No. C-I No. 6 RT 07 RW 09 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
3. **Rudy Haryono (A. Rudy)**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Huta Dolok Maraja Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;
4. **Budi Manurung (A. Frengki)**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Manik Timuran Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
5. **Kartini Br Manurung (A. Nai Tua)**, Umur 58 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Huta Sada Nagari Nagari Usang Kimpleks PT. Sawit Simanjuntak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun;
6. **Bistok Manurung (A. Friska)**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Simpang Tolu Janji Matogu Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

1. **Dorang/ Petrus Manurung**, Swasta, Alamat Gang III, Jl. Selebes No.77 Belawan;
- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Harmin Hasibuan**, Tani, Alamat Simpang Tolu Janji Matogu, Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Nai Medi Br Hasibuan**, Ibu Rumah Tangga/ Bertani, Alamat Simpang Tolu Janji Matogu Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Maruli Manurung**, Selaku Kepala Desa setempat dan selaku pribadi, Alamat Simpang Tolu Matogu Desa Uluan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;

--- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor :121/Pdt. /2015/ PT Mdn tanggal 10 April 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor ; 14/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 08 April 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa semasih hidupnya nenek para Penggugat tahun 1900 yaitu 112 tahun yang lalu bertempat tinggal di Lumban Simangambit Janjimatogu Porsea Tapanuli Utara, dimana nama gelar nenek para Penggugat tersebut adalah disebut OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU PASARIBU benar ada memiliki tanah darat di Kampung Lumbang Simangambit, luasnya kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) termasuk tempat berdirinya rumah adat Batak I (Satu) pintu ukuran 10 x 20 meter yaitu rumah peninggalan berasal dari harta peninggalan dari ayah kandung OPPU LANGGAK Doli (Pusaka Tinggi) dan setelah meninggalnya nenek para Penggugat bernama OPPU LANGGAK DOLI dan OPPU LANGGAK BORU maka tanah darat tersebut kurang lebih 4.000 M2 terus menerus dikuasai/dikerjakan oleh ayah kandung para Penggugat bernama ANDAREAS MANURUNG atau gelarnya AMA LANGGAK DOLI di Lumban Singambit Simpang Tolu Janjimatogu serta dimanfaatkan tanah darat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman pisang, tanaman kopi, tanaman jagung dan usaha penggilingan tepung bertahun-tahun dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1957 terus menerus.

2. Bahwa semasih hidupnya OPPU LANGGAK MANURUNG dengan isterinya OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU benar meninggalkan keturunannya 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing bernama:

- 1) ANDAREAS MANURUNG disebut AMA LANGGAK (sudah almarhum)
- 2) DJAPINTAR MANURUNG disebut AMANTUMPAL
- 3) DORANG/PETRUS MANURUNG disebut AMANIERIKA

Dan anak perempuan hanya 2 (dua) orang:

- 1) NALULU BORU MANURUNG (sudah almarhum)
- 2) NARAUP BORU MANURUNG

3. Bahwa tanah darat peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG luas kurang lebih 4.000 M² terletak di Huta Lumban Simangambit dan tanah sawah beberapa bidang terletak di daerah Janjimatogu belum pernah dibagi keturunannya dan tidak pernah dijual dan masih utuh milik bersama karena belum pernah dibagi-bagi sejak dahulu hingga saat gugatan ini diajukan.

Demikianlah historisnya pemilikan atas tanah peninggalan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU, maka dalam gugatan ini perlu dilakukan gugatan terhadap para Tergugat karena sebagian dari tanah darat tersebut kurang lebih lebar 15 meter, panjang 32 meter jumlahnya kurang lebih 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom Marpaung

Ternyata akhir-akhir ini sekira tahun 2012 terjadi penjualan dilakukan TERGUGAT I (DORANG PETRUS MANURUNG) kepada TERGUGAT II (HARMEN HASIBUAN) dan kepada TERGUGAT III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang disetujui Kepala Desa setempat bernama MARULI MANURUNG selaku Turut Tergugat. Maka untuk mempertegas dan mengungkapkan kejadian penjualan tanpa hak tersebut maka para Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun perbuatan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

PERBUATAN TERGUGAT I (DORANG/PETRUS MANURUNG)

1. Bahwa Tergugat I adalah adik kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG atau AMA LANGGAK tetapi secara diam-diam tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu tiba-tiba telah menjual tanah pusaka harta peninggalan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG seluas kurang lebih 480 M2 terhadap Tergugat II dan terhadap Tergugat III seharga Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh Kepala Desa setempat bernama MARULI MANURUNG (Turut Tergugat) sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak menghargai dan tidak menghormati keturunan dari abang kandungnya Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK karena harta pusaka peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG telah dijual tanpa ada kesepakatan bahkan harta pusaka tersebut dialihkan kepada marga lain yaitu Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan keturunan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan Almarhum ANDAREAS MANURUNG masih mampu membelinya agar harta pusaka terjaga tidak jatuh ke marga lain, maka perbuatan Tergugat I jelas melanggar hukum dan melanggar hukum adat dan tidak menghargai adat Batak. Oleh karenanya Tergugat I (DORANG/PETRUS MANURUNG) harus dihukum dengan perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum. Maka tergugat I harus membatalkan penjualan tanah pusaka tersebut luas kurang lebih 480 M2 terhadap Tergugat II dan Tergugat III. Dan untuk menghargai/menghormati Tergugat I maka para Penggugat bersedia mengembalikan nilai Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III demi menyelamatkan harta pusaka peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU.
2. Bahwa tindakan Tergugat I yang melecehkan keturunan dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK MANURUNG selaku abang kandungnya sendiri namun penjualan terhadap harta pusaka dimaksud dilakukan Tergugat I dengan kehendaknya sendiri sehingga perbuatan tersebut mengundang perselisihan diantara keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG. Maka perbuatannya adalah melanggar hukum adat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERGUGAT II (HARMEN HASIBUAN) DAN PERBUATAN

TERGUGAT III (NAI MEDI BORU HASIBUAN)

1. Bahwa Tergugat II maupun Tergugat III sangat jelas diketahuinya tanah luas kurang lebih 480 M2 tersebut adalah harta pusaka peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG yang satu lokasi sengan satu pintu rumah peninggalan OPPU LANGGAK MANURUNG di tanah tersebut yang sekarang ukuran 6 x 12 meter yang direhab dari bangunan lama yang ditempati salah satu cucu OPPU LANGGAK MANURUNG bernama BISTOK MANURUNG (salah seorang Penggugat). Tetapi Tergugat II dan Tergugat III kerjasama dengan Kepala Desa setempat (Turut Tergugat bernama MARULI MANURUNG) berhubung nenek kandung dari MARULI MANURUNG masih bersaudara kandung dengan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG, tetapi Turut Tergugat selaku Kepala Desa mendapat keuntungan atau upah tanda tangan dalam jual beli tersebut.
2. Bahwa pembelian tanah pusaka peninggalan dari nenek Para Penggugat yang dilakukan Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang dibeli dari Tergugat I (DORANG PETRUS MANURUNG) adalah tidak sah dan cacat hukum karena tanah yang diperjual belikan tersebut bukan mutlak pemilikan Tergugat I tetapi statusnya masih harta bersama dari keturunan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan almargumah OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU. Maka perbuatan Tergugat II dikategorikan adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa demi menghargai Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) yang terlanjur membeli tanah pusaka tersebut yaitu peninggalan nenek kandung Para Penggugat hanya luas 15 x 32 meter atau kurang lebih 480 M2, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom MarpaungTetapi yang menjual adalah Tergugat I (salah satu anak kandung dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG) yaitu nenek kandung Para Penggugat tetapi tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat dalam hal ini para Penggugat rela dan ikhlas mengembalikan pembelian tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan adalah Rp 45.000.000,- sudah dinikmati Tergugat I, tetapi para Penggugat bersedia mengembalikan kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III karena Tergugat I (si Penjual) adalah adik kandung ayah Para Penggugat, maka kesediaan tersebut demi menjaga tidak ada keretakan di kemudian hari. Kemudian Para Penggugat meminta kepada Tergugat II dan Tergugat III supaya rela/ikhlas tidak memiliki harta pusaka peninggalan nenek Para Penggugat tersebut. Oleh karenanya penjualan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena belum dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara Natarial apalagi tanah perkara tersebut masih harta bersama diantara keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU.

PERBUATAN TURUT TERGUGAT (KEPADA DESA SETEMPAT) CQ. MARULI MANURUNG

1. Bahwa Turut Tergugat sangat mengetahui tanah yang diperjual belikan Tergugat I kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III luas kurang lebih 480 M2 adalah harta peninggalan Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOKSARIBU, tetapi Turut Tergugat karena mendapat upah tanda tangan ternyata mendukung jual beli tersebut karena dirinya adalah selaku Kepala Desa setempat sehingga jelas suatu kelalaian dan tidak ada kehati-hatian terhadap keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan kepada keturunan Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK MANURUNG, maka jelas perbuatan Turut Tergugat adalah melawan hukum.
2. Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2012, salah satu Penggugat anak kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK yaitu bernama LANGGAK SORTA BORU MANURUNG (OPPU SONDANG BORU) menemui Turut Tergugat di rumahnya Simpang Tolu Janjimatogu pada jam 19.00 WIB waktu setempat dan menemui Tergugat II HARMEN HASIBUAN di rumahnya untuk menanyakan benarkah terjadi jual beli tanah pusaka tersebut dan apabila benar supaya ditanggguhkan karena harta tersebut adalah harta pusaka maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menjawab setuju uangnya dikembalikan agar tanah tersebut kembali kepada keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG. Demikian juga Turut Tergugat selaku Kepala Desa setuju dikembalikan saja uang Tergugat II maka LANGGAK SORTA BORU MANURUNG mengucapkan ribuan terima kasih atas persetujuan tidak tertulis tersebut. Ternyata akhir-akhir ini Tergugat II dan Tergugat III sudah akan memulai pembangunan di atas tanah tersebut. Maka dengan demikian terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri agar di proses sesuai hukum yang berlaku dan perbuatan Turut Tergugat sudah termasuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa demi menjaga tidak terjadi lagi pengalihan tanah perkara kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Berlaag) terlebih dahulu ke atas tanah perkara agar tidak terjadi pengalihan dan pembangunan di atas tanah perkara tersebut.

Bahwa untuk proses perkara ini kiranya Pengadilan Negeri memanggil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Turut Tergugat maupun Penggugat untuk hadir di ruang persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan putusan perkara ini kiranya dapat dijalankan serta merta (*Uit Voorbaar bij Borraad*) walaupun ada *Banding*, *Kasasi* dan *Verzet*.

Berdasarkan uraian Gugat Para Penggugat kiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PROVISI

Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI BORU HASIBUAN) atau yang mendapat hak daripadanya dilarang dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas tanah perkara sebelum perkara ini diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap atau masih proses di pengadilan.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sita tetap sah dan berharga
3. Menyatakan dengan hukum bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG dan Almarhumah MARTA BORU DOLOK SARIBU
4. Menyatakan dengan hukum bahwa OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU adalah nenek kandung para Penggugat
5. Menyatakan dengan hukum bahwa harta peninggalan dari OPPU LANGGAK MANURUNG luas kurang lebih 480 M2 terletak di Lumban Simangambit batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom MarpaungAdalah harta bersama dari keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU.
6. Menghukum Tergugat I (DORANG/PETRUS MANURUNG) harus tunduk dalam putusan perkara tersebut
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III membatalkan jual beli atas tanah luas 15 x 32 meter kurang lebih 480 M2 (tanah perkara) serta merta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.
8. Menyatakan dengan hukum bahwa jual beli tanah terperkara luas kurang lebih 480 M2 adalah tidak sah dan cacat hukum karena masih harta bersama antara para Penggugat dan seluruh keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG.
9. Menghukum tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI HASIBUAN) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat setelah pengembalian uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut tergugat (Kepala Desa setempat) membatalkan surat jual beli atas tanah terperkara dari Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membayar denda masing-masing Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) (*dwang song*) per hari apabila lalai mematuhi putusan perkara ini dibayar kepada para Penggugat secara tunai melalui Pengadilan Negeri.
12. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Borraad*) walaupun ada *Banding*, *Kasasi*, dan *Verzet*.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menerima pengembalian sejumlah Rp 45.000.000,- dari Para Penggugat.
15. Menghukum Turut Tergugat selaku Kepala Desa setempat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini.
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh kuasanya Victor S. Siregar, SH. M. Hum,. T. Sarialam H. Sihalo, SH,. Suminar Sibarani, SH Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum-Pengacara Victor S. Siregar, SH, M. Hum & Rekan, berkedudukan di Jl. Pemuda Raya No. 130 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No.74/SK/2013/PN.BLG tanggal 05 Juni 2013, untuk Tergugat III diwakili kuasa hukumnya Timbul Hutajulu, SH dan Adikara Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2013 dibawah Register No. 96/SK/2013/PN. Blg. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Asraruddin Anwar,SH.MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Bahwa Tergugat-III secara tegas menolak seluruhnya Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
- Bahwa Tergugat-III Ospita Hasibuan Als, Nai Medi Br hasibuan benar ada melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Dorang Petrus Manurung (Tergugat-I), sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 15 September 2011 di Janjimatogu.
- Bahwa benar ukuran tanah yang diperjual-belikan antara Tergugat-III dengan Dorang Petrus adalah seluas $7m \times 31,5 = 220,5 m$ yang terletak di Lumban Simangambit.
- Bahwa benar Tergugat-III, membeli tanah tersebut adalah dengan itikad baik, dilakukan dengan terbuka dan dihadapan Wakil Pemerintah (Kepala Desa), Keluarga Penjual, Masyarakat Umum, sehingga Jual Beli Tanah tersebut adalah Sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan **Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata** yang berbunyi **“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”** Berarti Tergugat-III sebagai Pembeli beritikad baik, dilindungi Undang-undang, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- Bahwa benar Tergugat-III membeli tanah tersebut dihadapan keluarga penjual Dorang Petrus Manurung yaitu Japinter Manurung Adik kandung Tergugat-I, dan sekaligus dianya bertindak sebagai Saksi dalam Surat Jual beli tanah tersebut, sehingga Jual Beli Tanah tersebut haruslah dinyatakan Sah, berharga, serta mengikat bagi semua pihak yang terkait.
- Bahwa sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Pertapakan tersebut, pihak penjual Dorang Petrus Manurung, menjamin sepenuhnya keabsahan tanah yang dijualnya tidak dalam keadaan silang sengketa atau tidak sedang diagunkan sebagai jaminan hutang terhadap pihak yang lain.
- Bahwa sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Pertapakan tersebut, pihak penjual Dorang Petrus Manurung, siap bertanggung jawab bila kemudian hari terjadi masalah atas tanah tersebut dan pembeli dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat salah alamat, karena seharusnya sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, seharusnya Penjual lah yang diajukan Gugatan, baik gugatan Pidana maupun Perdata.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian yang dilakuakn oleh Tergugat-III adalah sah dikarenakan telah memenuhi kewajiban utamanya sebagai pembeli sesuai pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi *"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian."*
- Bahwa oleh karena Tergugat-III adalah merupakan Pembeli dengan beritikad baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, maka gugatan penggugat terhadap Tergugat-III, harus ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa oleh karena Tergugat-III adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, yang dilindungi UU, sudah sepatutnya bila Para Penggugat dihukum untuk tidak menghalangi Tergugat-III untuk mengusahai, menguasai serta memiliki Tanah miliknya, yang dibeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 15 September 2011 antara DORANG PETRUS MANURUNG (Tergugat-I) dengan Tergugat-III.
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sudah sepatutnya bila para Penggugat dihukum untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr, telah mengakibatkan kerugian bagi tergugat-III/Penggugat dr, baik secara MORIL maupun secara MATERIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Kerugian yang dialami Tergugat-III/Penggugat dr tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

- Kerugian MATERIL.

1. Bahwa akibat Gugatan para Penggugat dk/Para Tergugat dr, pembangunan Rumah Tergugat-III dk/Penggugat dr telah menjadi terkendala yang mengakibatkan rusaknya bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat-III / Penggugat dr, yaitu berupa Semen, Seng, Batu bata, Kosen, dan bahan bangunan lainnya, yang seluruhnya diperkirakan sebesar Rp.135.0000.000,-
2. Untuk menghadapi gugatan dari para Penggugat, Tergugat-III terpaksa menyewa jasa Pengacara, yang menghabiskan biaya sebesar Rp.50.000.000,-
3. Untuk menghadiri jalannya persidangan perkara ini, serta menghadirkan saksi-saksi yang perlu untuk itu, Tergugat-III ditaksir akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 25.000.000,-

Jumlah kerugian Materil Tergugat-III sebesar Rp 210.000.000;

- Kerugian MORIL

1. Bahwa akibat Gugatan Para Penggugat, telah menimbulkan rasa malu dan merusak harga diri Tergugat-III dk /Penggugat dr, dan untuk memulihkannya, perlu diadakan upacara adat yang dalam adat Batak disebut PAULAKKON TONDI TU RUMA, dengan mengadakan acara makan bersama sambil mengundang para Penetua adat dan tokoh masyarakat Janji Matogu, yang ditaksir akan menghabiskan Biaya sebesar Rp 25.000.000,-

Jadi jumlah kerugian MORIL dan MATERIL yang dialami oleh Tergugat-III dk/ PENGGUGAT dr adalah sebesar Rp 210.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp 235.000.000,- (Terbilang : Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah.,)

Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Tergugat-III dk/Penggugat dr adalah merupakan akibat perbuatan dari para Penggugat dk / Para Tergugat dr, sudah sepatutnya dan cukup adil bila Para Penggugat dk / Para Tergugat dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayarkan seluruhnya kerugian Moril dan kerugian Materil yang dialami Tergugat-III dk / Penggugat dr, secara TUNAI dan sekaligus.

Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Tergugat-III dk / Penggugat dr tidak menjadi HAMPAN, sudah cukup Adil bila seluruhnya harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat dr / Para Penggugat dk, diletakkan sita Penjagaan (Cosevatoir Besslag).

Bahwa juga cukup Adil bila terhadap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dihukum untuk membayarkan Uang paksa (DWANGSOM) untuk membayarkan Rp 1 (satu) juta untuk setiap hari keterlambatan membayarkan kewajibannya terhadap Penggugat dr/Tergugat-III dk, setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang pasti (Inkracht).

--- Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Tergugat-III dk/Penggugat dr memohonkan kehadiran Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan mengambil keputusan Hukum yang Amar nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruhnya Gugatan para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-III dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang dijatuhkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Sah dan berharga, serta mengikat bagi semua pihak yang terkait, Jual Beli tanggal 15 September 2011 yang diperbuat oleh Dorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Manurung (Tergugat-I dk) sebagai Penjual, dengan Ospita hasibuan als. Nai Medi Br Hasibuan (Tergugat-III dk/Penggugat dr) sebagai Pembeli.

4. Menghukum para Tergugat dr/Para penggugat dk, untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dr/Tergugat-III dk, untuk menguasai, mengusahi serta memiliki tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan Jual beli tanggal 15 September 2011 dengan Dorang Petrus Manurung (Tergugat-I dk).
5. Menghukum Para Tergugat dr / Para Penggugat dk untuk membayarkan seluruhnya kerugian Moril dan Materil yang dialami oleh Penggugat dr / Tergugat-III dk, yang jumlahnya sebesar Rp 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) Tunai dan sekaligus secara tanggung renteng.
6. Menghukum Para tergugat dr/Para penggugat dk, untuk membayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayarkan uang ganti rugi, setelah perkara ini mendapatkan keputusan hukum yang tetap.
7. Menghukum pula Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU : Bila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat III telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Maret 2014;

III . Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Balige No.14/Pdt.B/2013/PN.Blg, tanggal 7 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.736.000.- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

IV. Relas Pemberitahuan isi Putusan Balige yang di terima oleh Juru Sita TAUFIK, Penganti pada Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Oktober 2014 dan telah diberitahukan Turut Tergugat I yang diterima oleh JuruSita BELINUN SEMBIRING ,SH, pada tanggal 02 Maret 2015 ;

V. Relas Pemberitahuan Putusan Balige diluar Hadir Tergugat II yang di terima oleh Juru Sita Penganti MAREDEN SIMBOLON pada Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Nopember 2014 dan telah diberitahukan Tergugat I pada tanggal 19 Nopember 2014 ;

VI. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN-Blg.-yang dibuat dan ditanda tangani PITER MANIK ,SH Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa tanggal 10 Nopember 2014,Pembanding dulu para Penggugat , telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige, No.14/Pdt.G/2014/PN.Blg, tanggal 7 Oktober 2014 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I yang buat dan ditanda tangani Juru Sita oleh BALINUN SEMBIRING,SH . pada tanggal 02 Maret 2014 dan Terbanding II tanggal 10 Pebruari 2014 dan Terbanding III tanggal 18 Nopember 2014 dan para Pembanding tanggal 10 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Membaca Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Terbanding tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinnya kepada kuasa hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 02 Maret 2014 dan kepada Terbanding II tanggal 10 Pebruari 2014 dan kepada kuasa Terbanding III tanggal 18 Nopember 2014 dan Turut Terbanding tanggal 10 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Juru Sita MARIDEM SIMBOLON ;

VI. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I S/ D Tergugat IV bertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Desember 2014, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2014 ;

VII. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, No.14/Pdt.G.2013/PN.Blg yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 2 Maret dan 2014 No.14/Pdt.G/2013/PN-Blg dan Terbanding II tanggal 10 Desember 2014, kuasa Terbanding III tanggal 8 Desember 2014 dan Turut Terbanding tanggal 10 Desember 2014 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-caraserta sarat-sarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2014 yang pada pokoknya ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara No.14/

Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 07 Oktober 2014 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

Dalam Provesi

- Menyatakan dengan Hukum bahwa Tergugat II (Herman Hasibuan) dan Tergugat III (NAI Medi br. Hasibuan) atau yang mendapat hak dari padanya dilarang dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas tanah perkara sebelum perkara ini diputus dengan berkekuatan hukum tetap atau masih proses di Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita tetap sah dan berharga ;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum ANDAREAS MANURUNG dan Almarhumah MARTA BORU DOLOK SARIBU ;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU adalah nenek kandung para Penggugat ;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa harta peninggalan dari OPPU LANGGAK MANURUNG luas kurang lebih 480 M2 terletak di Lumban Simangambit batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Lumban Simangambit
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumahal Sitompul
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Linggom MarpaungAdalah harta bersama dari keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG dan OPPU LANGGAK BORU DOLOK SARIBU ;
6. Menghukum Tergugat I (DORANG/PETRUS MANURUNG) harus tunduk dalam putusan perkara tersebut ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III membatalkan jual beli atas tanah luas 15 x 32 meter kurang lebih 480 M2 (tanah perkara) serta merta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dengan hukum bahwa jual beli tanah perkara luas kurang lebih 480 M2 adalah tidak sah dan cacat hukum karena masih harta bersama antara para Penggugat dan seluruh keturunan OPPU LANGGAK MANURUNG ;
9. Menghukum tergugat II (HARMEN HASIBUAN) dan Tergugat III (NAI MEDI HASIBUAN) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat setelah pengembalian uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
10. Menghukum Turut tergugat (Kepala Desa setempat) membatalkan surat jual beli atas tanah perkara dari Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membayar denda masing-masing Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) (*dwang song*) per hari apabila lalai mematuhi putusan perkara ini dibayar kepada para Penggugat secara tunai melalui Pengadilan Negeri ;
12. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Borraad*) walaupun ada *Banding*, *Kasasi*, dan *Verzet* ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menerima pengembalian sejumlah Rp 45.000.000,- dari Para Penggugat ;
15. Menghukum Turut Tergugat selaku Kepala Desa setempat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini ;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul ;

DALAM REKONVENSİ .

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat III Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Menolak Seluruhnya Gugatan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau ; menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri nomor;14/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 7 Oktober 2014 ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Oktober 2014 No. 14/Pdt.G/2014/PN-Blg. dan Memori Banding yang diajukan Pembanding , serta Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar serta memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 14/Pdt. G/2013/PN-Blg dapat dikuatkan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Memperhatikan Pasal 1365,KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat sekarang Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN-Blg yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- **DEMikianLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2015** oleh **SAUT H PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SAMARAJA MARPAUNG,SH.** dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 121/Pdt/2015/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **23JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **MASRUKIYAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMARAJA MARPAUNG,SH

SAUT H PASARIBU, SH.

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.



MASRUKIYAH, SH.

Ongkos - ongkos :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses..... | <u>Rp.136.000,-</u> |

Jumlah.....Rp.150.000,-